

# Jurist-Diction

Volume 2 No. 2, Maret 2019

Histori artikel: Submit 1 Februari 2019; Diterima 15 Februari 2019; Diterbitkan online 1 Maret 2019.

## Pengendalian Pembukaan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Sebagai Upaya Pelestarian Habitat Orangutan di Indonesia

**I Made Kusuma Arya Putra**  
madearyaputraa@gmail.com  
Universitas Airlangga

### **Abstract**

*Oil palm is one of the fastest growing plantations in Indonesia, with a total land area of 11.672861 ha in 2016. The clearing of land for oil palm plantations is done by transferring the function of forest land into plantation land. This activity has the effect of deforestation and is a serious challenge for biodiversity in Indonesia, including orangutans. Orangutans are one of the protected habitat for damaged habitats and a decline in population numbers. Based on the Information Assessment issued by IUCN (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources) orangutans bear the status of a Critically Endangered release in 2016. In order to protect orangutan habitat in Indonesia, clearing oil palm plantations on instruments stipulated on Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup and also in the principles set on Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia.*

**Keywords:** Land Clearing; Palm oil; Orangutan.

### **Abstrak**

Kelapa sawit adalah salah satu komoditas perkebunan yang berkembang pesat di Indonesia, dengan total luas lahan perkebunan seluas 11.672.861 ha pada tahun 2016. Pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit seringkali dilakukan dengan mengalihkan fungsi lahan hutan menjadi lahan perkebunan, hingga menimbulkan berbagai dampak, mulai deforestasi hingga menjadi ancaman serius bagi keanekaragaman hayati di Indonesia, tidak terkecuali orangutan. Orangutan adalah salah satu satwa endemik Indonesia yang hanya dapat ditemukan di pulau Kalimantan dan pulau Sumatera turut mengalami kerusakan habitat dan penurunan angka populasi. Berdasarkan Assessment Information yang dikeluarkan oleh IUCN (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources) orangutan menyandang status konservasi Critically Endangered pada tahun 2016. Dalam rangka perlindungan habitat orangutan di Indonesia, pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit tunduk pada instrumen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan dalam prinsip-prinsip yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia.

**Kata Kunci:** Pembukaan Lahan; Kelapa Sawit; Orangutan.

### **Pendahuluan**

Indonesia merupakan negeri agraris dimana mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai petani dan pekebun. Perekonomian negara agraris secara umum ditopang oleh sektor pertanian dan perkebunan, meski tidak menutup kemungkinan jika negara agraris didukung juga dengan beragam industri

pengolahan sumber daya alam lainnya seperti peternakan, perikanan, kelautan dan pertambangan. Predikat Indonesia sebagai negara agraris diperoleh melalui dua hal, yaitu ketersediaan sumber daya alam dan kemampuan sumber daya manusia dalam melakukan pengolahan.

Secara geografis Indonesia terdiri atas 17.500 pulau dan dengan daratan seluas kurang lebih 1.922.000km<sup>2</sup> yang sebagian diantaranya dilewati oleh garis khatulistiwa.<sup>1</sup> Kondisi geografis ini menjadi alasan mengapa sektor pertanian di Indonesia begitu mendominasi. Sumber daya manusia yang dimiliki oleh Indonesia juga mampu mengembangkan kearifan lokal dalam kegiatan bertani dan berkebun secara turun temurun, hal ini dibuktikan dengan adanya kemampuan dalam mengolah dan memanfaatkan lahan diberagam kondisi yang berbeda. Fenomena ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia mampu bertahan dan mengembangkan kemampuannya dalam bercocok tanam.

Bertani dan berkebun merupakan hak bagi setiap warganegara Indonesia dalam memenuhi kebutuhan hidup maupun sebagai sumber pencarian. Sebagai sebuah hak, kegiatan ini tentu berbatasan dengan hak lainnya, salah satunya, yaitu berbatasan dengan hak orang lain atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dalam Pasal 28-H ayat (1) UUD NRI 1945 mencantumkan bahwa setiap orang hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat tentu tidak akan mudah diwujudkan oleh negara apabila kegiatan pertanian dan perkebunan berjalan tanpa kendali dari pemerintah. Terhadap permasalahan ini pemerintah membuat sebuah pembatasan bagi kegiatan pertanian dan perkebunan yang berbentuk suatu produk hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang selanjutnya disingkat menjadi UU Perkebunan. Selain itu dalam Pasal 33 ayat (4) disebutkan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan efisiensi berkeadilan,

---

<sup>1</sup> Yonathan Pongtuluran, *Manajemen Sumber Daya Alam dan Lingkungannya* (ANDI 2015). [81].

berkelanjutan berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Pasal ini menunjukkan bahwa kegiatan perkebunan sebagai salah satu perekonomian nasional harus diselenggarakan berdasarkan prinsip kelanjutan berwawasan lingkungan.

Tindakan pemerintah yang membatasi hak dan kebebasan warganegara dengan menerbitkan sebuah peraturan perundangan merupakan salah satu perwujudan mandat konstitusi yang tertuang dalam Pasal 28-J Ayat (2) UUD NRI 1945, yang berbunyi dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokrasi.

Dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Perkebunan mencantumkan bahwa perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarang produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan. Dalam Pasal 3 Huruf a UU Perkebunan mencantumkan bahwa penyelenggaraan perkebunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Tujuan penyelenggaraan perkebunan ini senada dengan mandat konstitusi UUD NRI 1945 khususnya yang tertuang pada Pasal 33 Ayat (3) dimana bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Penerapan UU Perkebunan diharapkan mampu mengawal kegiatan pertanian dan perkebunan yang diselenggarakan di Indonesia, mengingat politik pertanian di Indonesia saat ini kurang berpihak kepada para petani. Kebijakan pemerintah terkait import sumber bahan pangan seringkali kontra dengan produk-produk dalam negeri. Penetapan harga pembelian pemerintah (HPP) justru semakin mencekik para petani, meskipun angka inflasi telah melambung tinggi. Selain itu program subsidi tidak lagi banyak membantu kaum petani karena penebusannya yang semakin dipersulit. Kebijakan-kebijakan pemerintah dirasa lebih menguntungkan produsen

besar dan multinasional dibanding dengan petani kecil yang mengolah sedikit lahan dengan metode sederhana.

Di Indonesia pengelolaan perkebunan kelapa sawit atau yang memiliki nama latin *Elaeis Guineensis* berskala kecil yang dijalankan oleh individu cenderung mengalami peralihan menjadi pengelolaan perkebunan berskala besar yang dijalankan oleh perusahaan-perusahaan besar. Kecenderungan ini dapat dilihat melalui meningkatnya perkembangan perkebunan kelapa sawit yang signifikan baik secara produktifitas maupun luas lahan di setiap tahunnya. Perkembangan luas areal perkebunan kelapa sawit dimuat dalam Statistik Perkebunan Indonesia Kelapa Sawit yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan 2015, yaitu sebagai berikut :

**Tabel 1.** Luas Areal dan Produksi Kelapa Sawit (Minyak Sawit), Menurut Status Pengusahaan Tahun 1970 - 2015

Tahun/ <i>Year</i>	Luas Areal/ Area (Ha)			Jumlah/ Total
	PR/ <i>Smallholder</i>	PBN/ <i>Government</i>	PBS/ <i>Private</i>	
1970	-	86.640	46.658	133.298
1971	-	91.153	47.950	139.103
1972	-	96.562	55.497	152.059
1973	-	98.033	59.747	157.780
1974	-	117.513	64.223	181.736
1975	-	120.940	67.885	188.825
1976	-	141.333	69.772	211.105
1977	-	148.775	71.626	220.401
1978	-	163.465	86.651	250.116
1979	3.125	176.408	81.406	260.939
1980	6.175	199.538	88.847	294.560
1981	5.695	213.264	100.008	318.967
1982	8.537	224.440	96.924	329.901
1983	37.043	261.339	107.264	405.646
1984	40.552	340.511	130.958	512.021
1985	118.564	335.195	143.603	597.362
1986	129.904	332.694	144.182	606.780
1987	203.047	365.575	160.040	728.662
1988	196.279	373.409	293.171	862.859
1989	223.832	366.028	383.668	973.528
1990	291.338	372.246	463.093	1.126.677
1991	384.594	395.183	531.219	1.310.996

1992	439.468	389.761	638.241	1.467.470
1993	502.332	380.746	730.109	1.613.187
1994	572.544	386.309	845.296	1.804.149
1995	658.536	404.732	961.718	2.024.986
1996	738.887	426.804	1.083.823	2.249.514
1997	813.175	517.064	1.592.057	2.922.296
1998	890.506	556.640	2.113.050	3.560.196
1999	1.041.046	576.999	2.283.757	3.901.802
2000	1.166.758	588.125	2.403.194	4.158.077
2001	1.561.031	609.947	2.542.457	4.713.435
2002	1.808.424	631.566	2.627.068	5.067.058
2003	1.854.394	662.803	2.766.360	5.283.557
2004	2.220.338	605.865	2.458.520	5.284.723
2005	2.356.895	529.854	2.567.068	5.453.817
2006	2.549.572	687.428	3.357.914	6.594.914
2007	2.752.172	606.248	3.408.416	6.766.836
2008	2.881.898	602.963	3.878.986	7.363.847
2009	3.061.413	630.512	4.181.369	7.873.294
2010	3.387.257	631.520	4.366.617	8.385.394
2011	3.752.480	678.378	4.561.966	8.992.824
2012	4.137.620	683.227	4.751.868	9.572.715
2013	4.356.087	727.767	5.381.166	10.465.020
2014	4.422.365	729.022	5.603.414	10.754.801
2015*)	4.575.101	750.160	5.975.109	11.300.370
2016**)	4.763.797	755.787	6.153.277	11.672.861

**Sumber:** Statistik Perkebunan Indonesia Komoditas Kelapa Sawit 2014-2016, Direktorat Jenderal Perkebunan 2015.[3]

Industri kelapa sawit di Indonesia menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan baik berdasarkan luas lahan maupun produktivitasnya. Hal ini disebabkan karena faktor geografis Indonesia memiliki kesesuaian dengan kriteria ideal pertumbuhan tanaman kelapa sawit. Dalam perkembangannya, kelapa sawit dimanfaatkan dalam beragam kegiatan industri, baik dalam industri kosmetik, peralatan mandi, peralatan tulis, lilin, pelumas kendaraan, bahan campuran biodeisel dan bahkan minyak sawit sangat umum digunakan sebagai minyak goreng nabati diseluruh dunia. Karakter minyak kelapa sawit yang multiguna, stabil, ekonomis dan mudah diproduksi menjadikannya sebagai komoditas strategis yang sangat diminati oleh perdagangan internasional.

Pembukaan perkebunan kelapa sawit yang mengalami peningkatan signifikan di setiap tahunnya tidak hanya berdampak pada perekonomian negara saja, tetapi juga memiliki dampak serius pada kehidupan sosial, budaya serta kelestarian lingkungan. Kelapa sawit melalui industri dan perkebunannya mampu menjadi komoditas strategis yang mendongkrak perekonomian tingkat daerah dan nasional. Dalam konteks sosial dan budaya maraknya pembukaan perkebunan kelapa sawit di berbagai wilayah Indonesia mereduksi budaya agrikultural yang hidup dan berkembang didalam masyarakat. Di beberapa daerah, kemampuan masyarakat dalam berkebun cenderung hanya terfokus pada komoditas kelapa sawit saja dan meninggalkan komoditas lainnya. Secara ekologis pembukaan perkebunan kelapa sawit berdampak langsung terhadap angka penyusutan hutan (deforestasi) di Indonesia.

Pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit menjadi salah satu faktor dominan penyebab deforestasi di Indonesia. Hal ini disebabkan karena perkebunan kelapa sawit umumnya diperoleh dengan dua metode, yaitu pengalihan fungsi lahan hutan dan pengalihan fungsi lahan perkebunan. Pengalihan fungsi lahan perkebunan adalah metode yang dilakukan dengan mengganti tanaman pokok perkebunan dengan tanaman baru (kelapa sawit). Sedangkan pengalihan fungsi lahan hutan adalah metode yang dilakukan dengan merubah fungsi hutan menjadi fungsi perkebunan, metode ini tentunya disertai dengan kegiatan penebangan pohon, bahkan seringkali beberapa perusahaan perkebunan melakukan kegiatan pembakaran hutan untuk menghemat biaya pengalihan fungsi lahan.

Perkembangan perkebunan kelapa sawit yang terus menunjukkan kenaikan secara signifikan disetiap tahunnya turut serta berdampak pada angka deforestasi yang terjadi di Indonesia. Deforestasi tentu tidak hanya disebabkan oleh pembukaan lahan perkebunan saja, banyak kegiatan lain seperti pembukaan pemukiman, pendirian industri dan penebangan hutan yang turut memberikan pengaruh buruk bagi keberadaan hutan di Indonesia. Secara khusus pembukaan perkebunan kelapa sawit mengancam keberadaan satwa maupun tanaman penguni hutan. Perusakan habitat dan penurunan populasi beragam spesies satwa baik yang dilindungi maupun tidak dilindungi adalah ancaman nyata dan serius yang terjadi hingga saat ini.

Selain pengalihan fungsi lahan hutan (tata guna lahan/*landuse*) menjadi lahan perkebunan, terdapat berbagai ancaman lainnya yang telah berhasil dihimpun dan diidentifikasi oleh para peneliti, yang kemudian dirangkum dalam tabel 1, sebagai berikut:

**Tabel 2.** Ancaman Terhadap Orangutan Indonesia

NO	Ancaman	Tingkat Ancaman	Dampak Utama
1	Tekanan populasi penduduk	Sedang	Degradasi sumberdaya; Kepunahan spesies akibat perburuan; Peningkatan erosi; Gangguan siklus hidrologi.
2	Perubahan <i>landuse</i> – tata guna lahan	Tinggi	Degradasi dan kerusakan sumberdaya; Kepunahan spesies; Kehilangan fungsi hutan.
3	Kebakaran hutan	Tinggi	Degradasi habitat; Kematian orangutan.
4	Pertambangan	Sedang	Perubahan dan degradasi habitat
5	Penegakan aturan yang lemah	Sedang	Penebangan hutan; perburuan tinggi.
6	Penebangan hutan	Tinggi	Berkurangnya habitat orangutan; Perubahan vegetasi; Penurunan populasi.
7	Perburuan/ perdagangan <i>illegal</i>	Tinggi	Kepunahan spesies; Perubahan struktur komunitas.

**Sumber:** Strategi dan Rencana Aksi Orangutan Indonesia, Departemen Kehutanan 2009. [10]

Diantara spesies satwa yang keberadaannya terancam oleh kegiatan alih fungsi lahan dalam bentuk pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit, orangutan menempati posisi puncak bersama satwa dilindungi lainnya, seperti harimau sumatera, beruang madu, gajah dan badak. Orangutan atau yang memiliki julukan lokal mawas hanya dapat ditemui di pulau Sumatera dan pulau Kalimantan, dengan penyebarannya yang hanya terbatas di Sumatera dan Kalimantan saja maka orangutan termasuk dalam jenis satwa endemik Indonesia. 90% orangutan hidup didalam wilayah teritorial Indonesia, dengan jumlah populasi dan penyebarannya sebagai berikut:

**Tabel 3.** Perkiraan Populasi Orangutan

No	Lokasi	Perkiraan jumlah
<b>Sumatera</b>		
1	Aceh	5486
2	Sumatera Utara	1181
<b>Total Sumatera</b>		<b>6667</b>

Borneo		
1	Sabah	11017
2	Kalimantan Timur	4825
3	Kalimantan Tengah	>31300
4	Kalimantan Barat dan Sarawak	7425
<b>Total Borneo</b>		<b>54567</b>
<b>Total Populasi Liar</b>		<b>61234</b>

**Sumber:** Strategi dan Rencana Aksi Orangutan Indonesia, Departemen Kehutanan 2009. [10]

Orangutan secara genetik dibedakan menjadi dua golongan spesies yaitu *Pongo abelii* untuk orangutan yang hidup di Sumatera dan *Pongo pygmaeus* untuk orangutan yang hidup di Kalimantan. Menurut penelitian para ahli *Pongo pygmaeus* dibedakan lagi menjadi tiga sub-spesies, ialah, *Pongo pygmaeus pygmaeus*, *Pongo pygmaeus wurmbii* dan *Pongo pygmaeus morio*.<sup>2</sup> Orangutan Sumatera hanya menempati sebagian kecil wilayah Sumatera, meliputi provinsi Aceh dan provinsi Sumatera Utara. Sementara orangutan Kalimantan tersebar di berbagai wilayah Kalimantan, ialah, meliputi Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sabah dan Sarawak. Ciri utama yang membedakan antara dua golongan spesies orangutan dapat dilihat dari rambut yang menutupi sekujur tubuhnya. Rambut milik orangutan Sumatera lebih cerah dan lembut dibandingkan dengan orangutan Kalimantan. Selain perbedaan pada rambut, tidak ada perbedaan fisik lainnya yang begitu signifikan diantara kedua macam spesies orangutan tersebut.

Orangutan sebagai satwa endemik Indonesia memiliki beberapa ciri khas yang membedakannya dengan primata besar lainnya. Secara fisik orangutan memiliki postur menyerupai manusia dengan tinggi rata-rata 140 cm, memiliki rentang lengan yang lebih panjang daripada rentang kakinya serta tidak memiliki ekor. Jika dilihat secara genetik orangutan memiliki tingkat kemiripan DNA dengan manusia sebanyak 96.4%, tingkat kecerdasan orangutan pun disebut setara dengan anak usia 5 tahun.<sup>3</sup> Dalam kesehariannya orangutan didapati menggunakan peralatan

<sup>2</sup> Kementerian Kehutanan, *Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Orangutan Indonesia*, Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, 2009.[3].

<sup>3</sup> Ilo, "Cerdas Setara Anak Lima Tahun", *Tribun Kaltim*, 20 Mei, 2017.[1].

sederhana untuk membantu aktifitasnya, seperti halnya menggunakan ranting pohon untuk memperoleh madu, menggunakan daun-daun lebar untuk berlindung dari hujan dan terik matahari, serta memiliki kebiasaan untuk membangun tempat tidurnya sendiri diantara dahan pohon sebelum malam hari. Lengan panjang milik orangutan menunjukkan bahwa satwa ini lebih mengandalkan kekuatan tangan daripada kakinya untuk bergerak dan berpindah tempat atau yang lebih dikenal dengan istilah *brachiating*.

*Brachiating* merupakan sifat naluriah orangutan dalam bergerak dan berpindah dari satu pohon ke pohon lainnya. Sifat ini memicu terjadinya penyerbukan berbagai tanaman yang digunakan orangutan untuk berayun. Selain penyerbukan tanaman, orangutan juga terlibat dalam proses terjadinya pemencaran biji yang terjadi secara alamiah yaitu dengan memakan buah-buahan beserta bijinya kemudian melakukan pemencaran biji melalui kotorannya yang tersebar dipenjuru hutan. Orangutan memegang peran kunci sebagai satwa yang membantu proses regenerasi hutan. Tanpa keberadaan orangutan, proses pemulihan sumberdaya alam akan berjalan lambat, bahkan proses regenerasi hutan akan berhenti apabila tidak ada satwa yang mampu menggantikan peran kunci orangutan di dalam hutan. Dengan kata lain orangutan memiliki peran vital yang tak dapat diabaikan dalam konteks pengawetan hutan tropis.

Berdasarkan *Assessment Information* yang dikeluarkan oleh IUCN (*International Union for Conservation of Nature and Natural Resources*) saat ini kedua spesies orangutan menyandang status konservasi *Critically Endangered*.<sup>4</sup> Orangutan Sumatera (*Pongo abelii*) menyandang status konservasi *Critically Endangered* sejak Tahun 2000. Sedangkan orangutan Kalimantan (*Pongo pygmaeus*) pernah menyandang status konservasi yang lebih dinamis. Sejak Tahun 1986 hingga Tahun 1994 orangutan Kalimantan menyandang status konservasi *Endangered*, pada Tahun 1996 status tersebut mengalami perkembangan menjadi *Vulnerable*, akan tetapi status tersebut kembali masuk dalam klasifikasi *Endangered* pada Tahun 2000 dan pada pertengahan Tahun 2016 lalu orangutan Kalimantan dinyatakan telah

---

<sup>4</sup> IUCN, "*The IUCN Redlist of Threatened Species*", [www.iucnredlist.org](http://www.iucnredlist.org), 16 Oktober 2017, h.1, dikunjungi pada tanggal 25 Desember 2017.

masuk dalam status konservasi *Critically Endangered*. Hirarki status konservasi yang dikeluarkan oleh IUCN adalah berdasarkan dua kriteria utama yaitu perubahan populasi tahunan dan perubahan daerah sebaran (endemisitas). Adapun ragam tingkatan status konservasi berdasarkan IUCN adalah sebagai berikut:

1. EX - *Extinct* (Punah);
2. EW - *Extinct In The Wild* (Punah di alam);
3. CR - *Critically Endangered* (Dalam bahaya kritis);
4. EN - *Endangered* (Dalam bahaya);
5. VU - *Vulnerable* (Rawan);
6. NT - *Near Threatened* (Nyaris terancam);
7. LC - *Least Concern* (Tidak perlu perhatian khusus);
8. DD - *Data Deficient* (Kekurangan data);
9. NE - *Not Evaluated* (Tidak dievaluasi).

Jika mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia keberadaan atau eksistensi orangutan diakomodir oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang selanjutnya disingkat menjadi UU KSDAHE. Dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang ini disebutkan bahwa tumbuhan dan satwa digolongkan dalam jenis dilindungi dan tidak dilindungi. Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis penggolongan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, yaitu pada Pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa jenis tumbuhan dan satwa ditetapkan atas dasar golongan:

- a) tumbuhan dan satwa yang dilindungi;
- b) tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi.

Selanjutnya pada Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 disebutkan, bahwa suatu jenis tumbuhan dan satwa wajib ditetapkan dalam golongan yang dilindungi apabila telah memenuhi kriteria:

- a) mempunyai populasi kecil;
- b) adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam;
- c) daerah penyebaran yang terbatas.

Dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa dapat diketahui bahwa orangutan termasuk dalam golongan jenis satwa yang dilindungi.

Terdapat beberapa faktor yang menjadi ancaman bagi keberadaan orangutan di Indonesia diantaranya adalah tingginya tekanan populasi penduduk, perubahan landuse atau tata guna lahan, kebakaran hutan, penebangan hutan, perburuan dan perdagangan ilegal, serta penegakan aturan yang lemah. Dari seluruh ancaman yang ada, pembukaan lahan hutan menjadi faktor dominan yang menyebabkan penurunan populasi orangutan. Pembukaan lahan hutan sendiri dilakukan untuk beragam kepentingan, diantaranya adalah alih fungsi untuk pemukiman, pertanian, perkebunan juga pertambangan.

Sri Suci Utami Atmoko, peneliti dari Pusat Riset Primata Fakultas Biologi Universitas Nasional dalam liputan mongabay.com menyebutkan bahwa pada tahun 2012 terdapat sekitar 78% orangutan Kalimantan terdistribusi di luar kawasan konservasi, jumlah ini secara rinci tertulis sebagai berikut :

**Tabel 4.** Distribusi orangutan

No	Distribusi orangutan (155.106 km <sup>2</sup> )	
1	HPH	29%
2	Kawasan Konservasi	22%
3	APL	24%
4	Kebun Sawit	19%
5	HTI	6%

**Sumber:** Presentasi Sri Suci Utami, Mongabay.com, 20 Agustus 2016

Persebaran orangutan yang sebagian besar berada diluar wilayah konservasi diperparah dengan adanya penyusutan dan kerusakan kawasan hutan di pulau Sumatera dan Kalimantan. Kerusakan kawasan hutan telah menurunkan habitat orangutan sebesar 1-1,5% di Sumatera dan 1,5-2% di Kalimantan per tahunnya.<sup>5</sup> Jika mengacu pada tabel diatas, pengalihan fungsi lahan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit secara signifikan telah mempengaruhi penyusutan habitat orangutan. Seringkali suatu kawasan habitat orangutan dipecah dan dipisahkan oleh perkebunan kelapa sawit baik yang dibuka secara legal maupun ilegal. Penyusutan habitat ini menyebabkan orangutan terfragmentasi kedalam beberapa kantung-kantung

<sup>5</sup> Kementerian Kehutanan, *Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Orangutan Indonesia*, Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam 2009.[3].

habitat. Setiap kantung-kantung habitat ini akan mengalami kepadatan populasi dan pertumbuhan ekosistem yang tidak seimbang.

Di Indonesia pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit tunduk pada UU Perkebunan sedangkan orangutan beserta habitatnya juga telah dilindungi melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Akan tetapi pada praktiknya pembukaan lahan perkebunan sawit akan terus mengancam keberadaan orangutan. Instrumen pengendalian pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit dan upaya penegakan hukum terhadap pembukaan lahan perkebunan sawit yang berdampak pada pelestarian orangutan dan habitatnya akan dibahas dalam skripsi ini.

### **Metode Penelitian**

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan salah satu tipe penelitian yaitu penelitian yuridis normatif, yaitu dengan menelaah peraturan perundang-undangan, teori-teori, atau pendapat ahli hukum yang berkaitan dengan materi penulisan yang akan dibahas. Sedang tipe penelitian secara normatif adalah dengan menguraikan norma pasal, undang-undang yang berlaku dan pendapat ahli. Dengan kata lain penelitian berdasarkan dari berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum dalam penelitian ini untuk menjawab isu hukum tersebut. Dalam penelitian ini menganalisa pengendalian pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit sebagai upaya pengendalian habitat orangutan.

### **Instrumen Pengendalian Pembukaan Lahan Perkebunan Sawit Yang Berkelanjutan Di Indonesia.**

Kelapa sawit menjadi salah satu komoditas perkebunan yang mampu memberikan pengaruh besar dalam sektor perekonomian di Indonesia baik dalam tingkat daerah maupun nasional. Direktorat Jenderal Perkebunan melalui Statistik Perkebunan Indonesia Komoditas Kelapa Sawit 2014-2016, menyatakan bahwa pada tahun 2015 terdapat sekitar 11.300.370 ha lahan perkebunan perkebunan

kelapa sawit yang berada di dalam wilayah teritorial Indonesia.<sup>6</sup>

Kegiatan pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit yang semakin marak di Indonesia dapat berdampak pada pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Terdapat 4 provinsi di pulau Sumatera (Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan dan Lampung), serta 3 provinsi di Kalimantan (Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur) mengalami perusakan hutan yang parah. Sementara itu perusakan hutan terparah terjadi di provinsi Lampung.<sup>7</sup>

Dalam tabel 1 secara jelas telah dikemukakan bahwa salah satu ancaman terbesar yang dihadapi oleh kegiatan pelestarian orangutan dan habitatnya adalah ancaman melalui perubahan landuse atau tata guna lahan (pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit). Perubahan landuse atau tata guna lahan yang tidak terkendali dapat menyebabkan terjadinya degradasi dan kerusakan sumberdaya alam, pelemahan fungsi hutan, hingga terjadinya kepunahan spesies tertentu penghuni hutan.

Dalam hal mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan di Indonesia dibutuhkan sebuah upaya pengendalian terhadap pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit. Upaya legitimasi pengendalian dilakukan dengan melalui beberapa produk hukum, diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut sebagai UU PPLH dan juga melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 yang selanjutnya disebut sebagai UU Perkebunan.

### **Penegakan Hukum Terhadap Pembukaan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit**

Penegakan hukum adalah instrumen yang digunakan untuk mengatur dan mengendalikan kegiatan masyarakat, karena pada hakikatnya tidak ada manfaatnya

---

<sup>6</sup> Direktorat jenderal perkebunan, *Statistik Perkebunan Indonesia 2014-2016*, Jakarta: Direktorat Jenderal Perkebunan 2015.[13].

<sup>7</sup> Alam Setia Zain, *Hukum Lingkungan, Konservasi Hutan dan Segi-Segi Pidana* (Rineka Cipta 1997). [37].

bagi pejabat pemerintah yang memiliki kekuasaan mengatur tanpa diikuti dengan kewenangan untuk melakukan pengawasan dan penerapan sanksi. Penegakan hukum administrasi dalam melaksanakan kegiatan perkebunan merupakan bagian dari kekuasaan pemerintahan,<sup>8</sup> sehingga dalam penerapan sanksi administrasi merupakan tindak pemerintahan yang berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Berdasarkan ketentuan yang termuat pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seorang atau badan hukum perdata.

### **Kesimpulan**

Kegiatan pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit dapat mengancam pelestarian orangutan dan habitatnya. Pengendalian pembukaan lahan harus tunduk pada instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diatur pada Pasal 14 UU PPLH dan Permentan No 19 Tahun 2011 tentang ISPO, yaitu instrumen Tata Ruang, Kriteria baku Mutu Kerusakan Lingkungan Hidup, AMDAL, Tata Ruang, Perizinan dan Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (ISPO). Selain tunduk pada instrumen diatas, pelaku usaha perkebunan juga harus memiliki Izin Lingkungan sebagai salah satu persyaratan memperoleh izin Usaha Perkebunan. Penegakan hukum terhadap pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit yang berdampak pada pelestarian habitat orangutan dapat berupa:

- a. Penegakan hukum administrasi diatur dalam Pasal 52 Permentan No. 98 tahun 2013, yaitu berupa pencabutan Izin Usaha Perkebunan dan pembatalan hak atas tanah terhadap perusahaan perkebunan yang tidak memiliki dan/

---

<sup>8</sup> Philipus M Hadjon, *Penegakan Hukum Administrasi Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, dalam buku *Butir-Butir Gagasan tentang Penyelenggaraan Hukum dan Pemerintahan Yang Layak*, (Citra Aditya Bakti 1998). [335].

atau menerapkan AMDAL dalam melaksanakan kegiatan perkebunan. Selain itu terdapat kerancuan dalam peraturan perundangan terkait dengan kegiatan perkebunan, dimana sanksi administrasi tidak diatur dalam UU Perkebunan, namun diatur dalam Permentan No . 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.

- b. Penegakan hukum pidana terhadap pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit yang berdampak pada pelesterian orangutan dan habitatnya diatur pada Pasal 109 UU Perkebunan, Pasal 56 ayat (1) UU Perkebunan, Pasal 78 ayat (3) UU Kehutanan dan Pasal 108 UU PPLH.

### **Daftar Bacaan**

#### **Buku**

Direktorat Jenderal Perkebunan, Statistik Perkebunan Indonesia 2014-2016, Jakarta: Direktorat Jenderal Perkebunan (Sungkono Sahagrana 2015).

Kementerian Kehutanan, Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Orangutan Indonesia, Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (Rofik Rahayu 2009).

M Hadjon, Philipus, *Penegakan Hukum Administrasi Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, dalam buku Butir-Butir Gagasan tentang Penyelenggaraan Hukum dan Pemerintahan Yang Layak, (Citra Aditya Bakt 1998).

Pongtuluran, Yonathan, *Manajemen Sumber Daya Alam dan Lingkungannya*, (ANDI 2015).

Zain, Alam Setia, *Hukum Lingkungan, Konservasi Hutan dan Segi-Segi Pidana*, Jakarta: (Rineka Cipta 1997)

**--halaman ini sengaja dibiarkan kosong--**